



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 108 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 108

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 734 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 1991
TENTANG IJIN BANGUN-BANGUNAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri D Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 84 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1985 Nomor 93 Seri D Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 18 TAHUN 1991 TENTANG IJIN BANGUN-BANGUNAN**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ijin Bangun-bangunan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. **P e n a m a a n .**
kata "IZIN" selanjutnya semua kata "IZIN" ditulis "IJIN".
- b. **P e m b u k a a n**
 - b.l. **Konsiderans Mengingat**
 - b.1.1. angka, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 33 dihapus beserta kalimat berikutnya.

- b.1.2. angka 7, 8, 11, 12, 17, 21, 22 dan 24 diubah menjadi angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 beserta kalimat berikutnya.
 - b.1.3. angka 25 diubah menjadi angka 14 serta antara kata "Propinsi" dan kata "Bali" disisipkan kata "Daerah Tingkat I Bali".
 - b.1.4. angka 28, 30, 31, 34 dan 35 diubah menjadi angka 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 beserta kalimat berikutnya.
- c. Batang tubuh.
 - c.1. Pasal 1
 - c.1.1. huruf h dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - c.1.2. huruf i diubah menjadi huruf h beserta kalimat berikutnya.
 - c.1.3. huruf j diubah menjadi huruf i dan dibaca :
 - i. Uang Ijin Bangun-bangunan adalah biaya yang dipungut kepada pemohon Ijin Bangun-bangunan atas pengeluaran Ijin Bangun-bangunan.
 - c.1.4. Setelah huruf i baru ditambah huruf j baru dan dibaca :
 - j. Mendirikan bangun-bangunan adalah mendirikan, membuat, memperbaharui, memperluas, mengubah, menambah atau membongkar bangunan atau bagian dari padanya termasuk melak-sanakan pekerjaan yang dilaku-kan pada tanah bangunannya.
 - c.2. Pasal 2
 - c.2.1. ayat (1) antara kata "bangun-bangunan" dan kata "harus" disisip-kan kata "di Daerah" serta antara kata "ijin" dan kata "yang" disisipkan kata "bangun-bangunan".
 - c.2.2. ayat (4) beserta kalimat berikutnya dihapus.
 - c.2.3. ayat (5) diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.
 - c.3. Pasal 3
 - c.3.1. ayat (1) diubah dan dibaca :
 - (1) Uang Ijin Bangun-bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua perseratus) dari harga taksiran Bangun-bangunan.
 - c.3.2. ayat (3) diubah dan dibaca :
 - (3) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan dispensasi terhadap uang ijin bangun-bangunan bagi bangunan yang diperuntukan untuk kepentingan Sosial.
 - c.3.3. ayat (4) kata "atau petugas lain yang ditunjuk" dihapus.
 - c.4. Pasal 4

c.4.1. ayat (1) diubah dan dibaca :

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang memohon ijin bangun-bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) harus menggunakan blanko yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

c.4.2. ayat (3), (4) dan (5) dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.5. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Bupati Kepala Daerah mengambil keputusan atau permohonan ijin bangun-bangunan setelah mendapat pertimbangan dari Tim penertiban bangun-bangunan.

(2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penertiban bangun-bangunan dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(3) Tugas Tim Penertiban bangun-bangunan dimaksud ayat (1) adalah :

a. mengadakan pengawasan dan pemeriksaan bangun-bangunan yang akan atau sedang didirikan atau yang sudah didirikan.

b. bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan Tim penertiban bangun-bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

c.6. Setelah Pasal 5 ditambah Pasal 6 baru dan dibaca :

Pasal 6

(1) Kepala Dinas mengeluarkan ijin bangun-bangunan atau menolak ijin bangun-bangunan atas nama Bupati Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan Pasal 5 ayat (1).

(2) Keputusan tentang pemberian ijin bangun-bangunan harus telah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat diterimanya permohonan ijin mendirikan bangun-bangunan.

(3) Keputusan penolakan permohonan ijin bangun-bangunan harus telah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak saat diterima permohonan ijin bangun-bangunan.

(4) Apabila ijin bangun-bangunan belum diterbitkan kepada pemohon dilarang melaksanakan kegiatan bangun-bangunan.

c.7. Pasal 6 lama diubah menjadi Pasal 7.

c.7.1. ayat (1) kata "untuk mengasi dan" antara kata "Kepala Dinas" dan kata "mengambil" dihapus.

c.7.2. ayat (2) diubah dan dibaca :

(2) Didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas dibantu Tim Penertiban bangun-bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

c.8. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 8 beserta kalimat berikutnya.

c.9. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 9 beserta kalimat berikutnya.

c.10. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 10 serta pada kalimat ayat (2) kata "dapat dicabut" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.

c.11. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11 beserta kalimat berikutnya.

c.12. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 12 beserta kalimat berikutnya.

d. Penjelasan.

d.1. PASAL DEMI PASAL

d.1.1. Pasal 2 diubah dan dibaca

Pasal 2 ayat (1)

mendirikan bangun-bangunan adalah mendirikan, membuat, memperbaharui, memperluas, mengubah, menambah atau membongkar bangunan atau bagian dari padanya termasuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan pada tanah bangunannya.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) cukup jelas.

ayat (4) cukup jelas

d.1.2. Pasal 3 diubah dan dibaca

Pasal 3

ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) dispensasi diberikan untuk mendirikan bangun-bangunan sementara yang diperlukan guna melaksanakan sesuatu pembangunan berdasarkan surat ijin bangun-bangunan yang telah dikeluarkan serta mengerjakan segala sesuatu yang harus

dilakukan untuk memenuhi kepentingan umum seperti tempat ibadah, Puskesmas dan lain-lainnya.

ayat (4) cukupjelas.

ayat (5) cukupjelas.

ayat (6) cukupjelas.

d.1.3. Pasal 4 diubah dan dibaca

Pasal 4 cukup jelas.

d.1.4. Pasal 5 diubah dan dibaca

Pasal 5 cukupjelas.

d.1.5. Pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 diubah dan dibaca menjadi

Pasal 6 cukupjelas.

Pasal 7 cukupjelas.

Pasal 8 cukupjelas.

Pasal 9 cukupjelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 14 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1

- expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 108 Tanggal : 1 Pebruari 1993
Seri : D Nomor : 108

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857